

LAPORAN

PENYELESAIAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA

TAHUN 2023



@satpolpp DKI

satpolpp-dki

SATPOLPP
PROVINSI DKI JAKARTA

**LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN PERDA DAN/ATAU PERKADA
TERKAIT KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2023
PADA SATPOL PP PROVINSI DKI JAKARTA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan tentang penyusunan kinerja meliputi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana strategis, dan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Tahun 2023, telah menetapkan perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan semua SKPD wajib melakukan perjanjian kinerja sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing.

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penanggung Jawab Pengukuran dan Pelaporan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Kegiatan Penyusunan Penanggung Jawab Dokumen Pendukung Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan dengan pengukuran, penginputan realisasi kinerja setiap triwulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penginputan realisasi kinerja pada sistem informasi dengan tepat waktu salah satunya adalah Laporan Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023.

B. Dasar hukum pelaksanaan Laporan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0003 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjanjian dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023;
10. Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penanggung Jawab Pengukuran dan Pelaporan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan

1. Adapun maksud dari laporan ini adalah memberikan informasi terkait dengan hasil Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.
2. Tujuan pelaksanaan Pelaporan adalah :
Tersedianya Laporan Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan penyelesaian pelanggar Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 telah dilaksanakan di semua Wilayah DKI Jakarta secara Yustisi dan Yustisi dengan jumlah penyelesaian pelanggaran sejumlah 259.262 pelanggaran atau 94,61% dari jumlah sejumlah 274.043 pelanggaran. Penyelesaian pelanggar Perda/Perkada yaitu melalui kegiatan Penutupan, Penyegehan, Pencabutan Izin dan lainnya (Pengenaan Sanksi Sosial, Sanksi Administrasi dan Penurunan/Pencabutan konten media informasi), sedangkan kegiatan Pemberian Peringatan tidak termasuk dalam kategori Penyelesaian pelanggar Perda/Perkada, dikarenakan masih perlunya dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan pasca kegiatan dimaksud.

Hasil Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023, dengan perincian sebagai berikut:

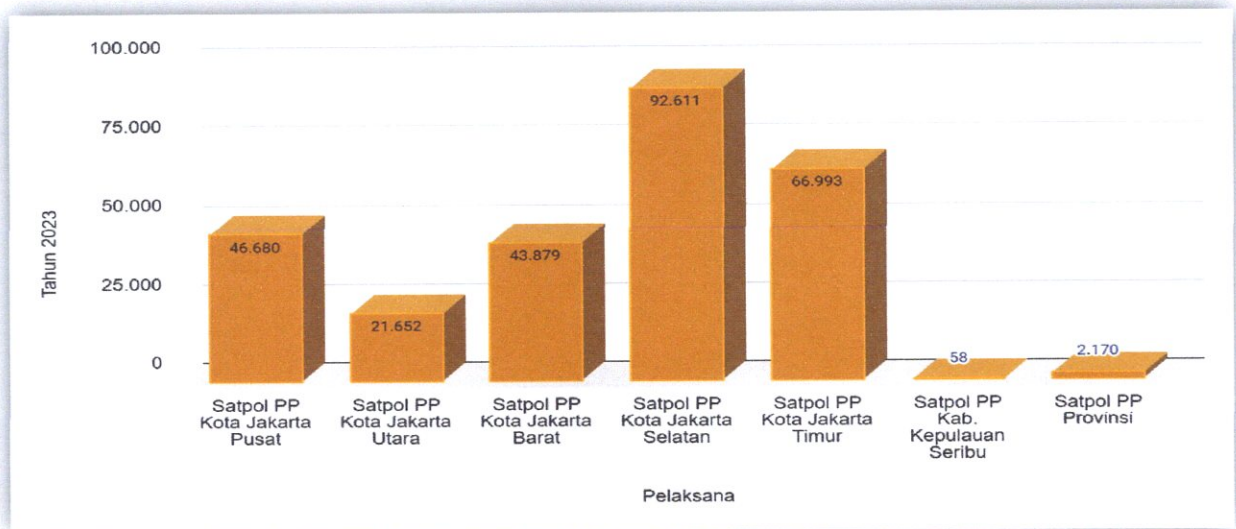
1) Berdasarkan Pelaksana

Hasil Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 berdasarkan Pelaksana sebagai dibawah ini:

			Peringatan	Penutupan/ Penyegehan	Pencabutan izin	Yang lainnya	
1	Kota Jakarta Pusat	46.680	2.376	0	0	44.304	94,91%
2	Kota Jakarta Utara	21.652	1.247	42	0	20.363	94,24%
3	Kota Jakarta Barat	43.879	1.833	0	0	42.046	95,82%
4	Kota Jakarta Selatan	92.611	3.306	4	0	89.301	96,43%
5	Kota Jakarta Timur	66.993	6.014	3	0	60.976	91,02%

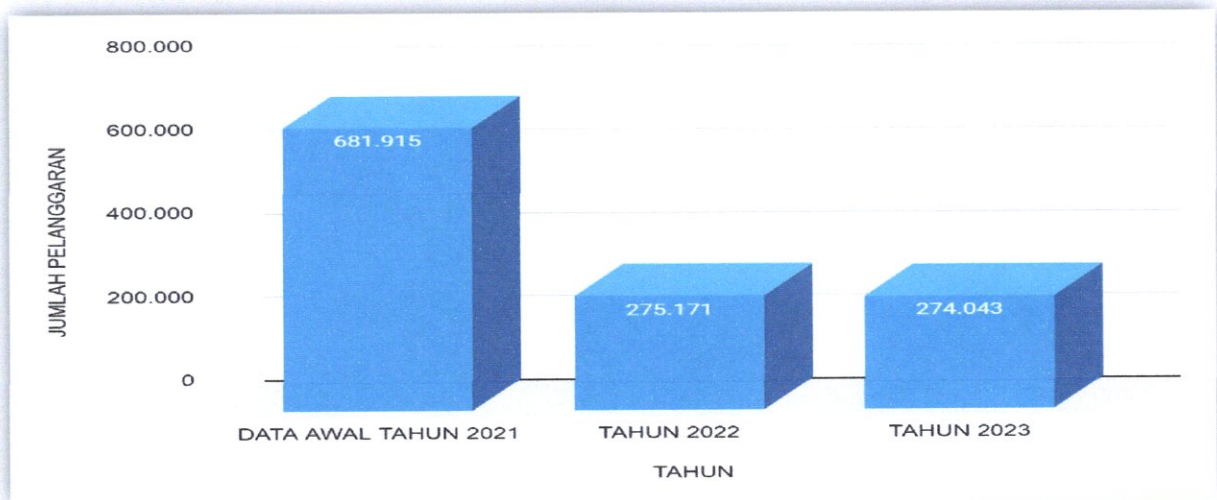
6	Kab. Kep. Seribu	58	5	0	0	53	91,38%
7	Provinsi	2.170	0	0	0	2.170	100,00%
	Jumlah	274.043	14.781	49	0	259.213	94,61%

Berdasarkan tabel diatas Kota Jakarta Selatan paling banyak penindakan pelanggaran sejumlah 92.611 pelanggar dan Kabupaten Kepulauan Seribu paling sedikit pelanggaran dengan jumlah 53 pelanggaran.



2) Persentase Penurunan Pelanggaran Per Tahun

Definisi penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang didata setiap tahun dibanding dengan data awal Tahun 2021 sebanyak 681.915 pelanggar (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya.



Penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada pada Tahun 2023 sebanyak 40,19% dari data awal Tahun 2021.

3) Berdasarkan Jenis Penertiban

Penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Jenis Penertiban sebagai berikut:

No	Jenis Penertiban	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Penertiban	Persentase
1	Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai	33.184	33.184	100,00%
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	3.508	3.508	100,00%
3	Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai	490	490	100,00%
4	Tertib Lingkungan	676	676	100,00%
5	Tertib Tempat Usaha	75.481	60.700	80,42%
6	Tertib Bangunan	1.586	1.586	100,00%
7	Tertib Sosial	20.949	20.949	100,00%
8	Tertib Kesehatan	3.194	3.194	100,00%
9	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	718	718	100,00%
10	Tertib Peran Serta Masyarakat	132.993	132.993	100,00%
11	Tertib Perda Reklame	971	971	100,00%
12	Tertib Perda Pajak Daerah	9	9	100,00%
13	Tertib Pergub Kawasan Dilarang Merokok (KDM)	188	188	100,00%
14	Tertib Perda Pengelolaan Sampah	12	12	100,00%
15	Tertib Pergub Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB)	56	56	100,00%
16	Tertib Pergub Bangunan Gedung	23	23	100,00%
17	Tertib Perda Pengendalian Pencemaran Udara	5	5	100,00%
	Jumlah	274.043	259.262	94,61%

Dapat dilihat dari tabel diatas jenis Penertiban Perda/Perkada yang terbanyak adalah Tertib Peran Serta Masyarakat pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sebanyak 132.993 pelanggaran dan Tertib Perda Pengendalian Pencemaran Udara sejumlah 5 pelanggaran.

Pelanggaran pada tertib peran serta masyarakat merupakan jenis pelanggaran dengan jenis terbanyak adalah alat peraga media informasi baik alat peraga kampanye maupun alat peraga komersil (spanduk, bendera, baliho, umbul-umbul dll), sedangkan pada tertib perda pengendalian pencemaran udara adalah kendaraan yang tidak lolos uji emisi di wilayah Jakarta Barat yang dilakukan secara Yustisi (sidang tipiring).

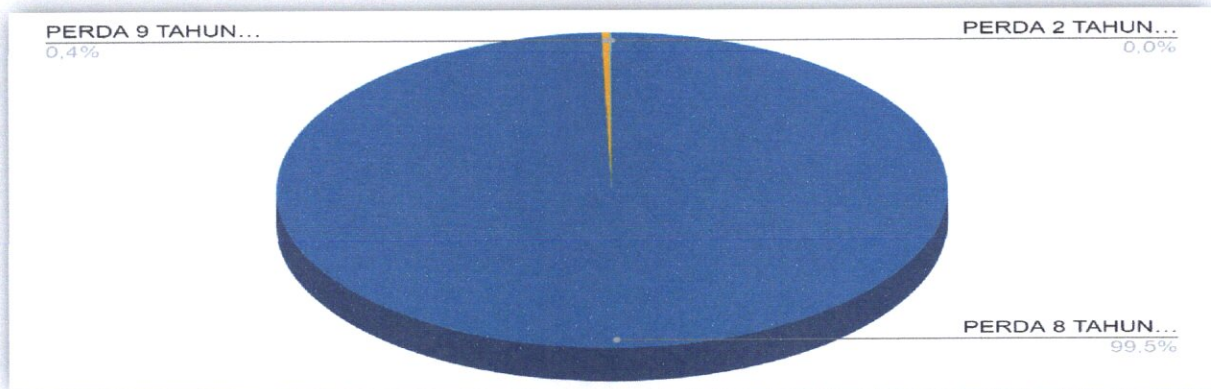
1) Berdasarkan Jenis Perda/Perkada

Hasil penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada berdasarkan Jenis Perda/Perkada yang dilanggar sebagaimana dibawah ini:

No	Jenis Perda/Perkada	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Penertiban	Persentase
1	Perda 2 Tahun 2005 (Pencemaran Udara)	5	5	100,00%
2	Perda 8 Tahun 2007 (Tibum)	272.779	257.998	94,58%
3	Perda 9 Tahun 2014 (Reklame)	971	971	100,00%
4	Perda 6 Tahun 2010 (Pajak Daerah)	9	9	100,00%
5	Perda 3 Tahun 2013 (Sampah)	12	12	100,00%

6	Pergub 40 Tahun 2020 (KDM/ Rokok)	188	188	100,00%
7	Pergub 12 Tahun 2016 (HBKB)	56	56	100,00%
8	Pergub 128 Tahun 2012 (Bangunan Gedung)	23	23	100,00%
	Jumlah	274.043	259.262	94,61%

Jenis Perda yang paling banyak pelanggaran adalah Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sejumlah 272.779 pelanggaran dan paling sedikit adalah Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebanyak 9 pelanggaran.



2) Berdasarkan Jenis Pelanggaran Perda/Perkada

Hasil penyelesaian pelanggar Perda/Perkada berdasarkan 20 paling banyak Jenis Pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2023 yang dilanggar sebagaimana dibawah ini:

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Penyelesaian
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	73.757	58.976
2	Bendera Partai	35.004	35.004
3	Spanduk	23.657	23.657
4	Banner	19.019	19.019
5	Spanduk Partai	18.686	18.686
6	Perparkiran / Parkir Liar	11.000	11.000
7	Parkir di Trotoar	10.280	10.280
8	Spanduk Komersil	10.224	10.224
9	PKL/Tambal Ban di Trotoar	8.639	8.639
10	Keping	6.154	6.154
11	Anggur (Minuman Beralkohol)	5.526	5.526
12	Pamflet/Tempelan	4.823	4.823
13	Minuman Beralkohol Lainnya	3.541	3.541
14	Bendera Ormas	3.207	3.207
15	Penjualan obat ilegal/palsu	3.141	3.141
16	Spanduk Mini	2.920	2.920
17	Baliho	2.670	2.670
18	Kebisingan	2.166	2.166
19	Penyalahgunaan / pengalihfungsian tempat umum	1.836	1.836
20	Umbul-umbul	1.707	1.707

Dapat dilihat dari tabel diatas jenis pelanggaran Perda/Perkada yang terbanyak adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Alat Peraga Media Informasi komersil (spanduk, bendera, baliho, umbul-umbul dll) yang mendominasi pelanggaran Tahun 2023.

3) Jumlah Denda Tahun 2023

Jumlah denda hasil penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Ketertiban Umum Tahun 2023 berdasarkan Pelaksana sebesar Rp. 1.016.547.000,- (*empat ratus dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*), sebagaimana dibawah ini :

1	Satpol PP Kota Jakarta Pusat	68.332.000	68.848.000
2	Satpol PP Kota Jakarta Utara	54.605.000	75.560.000
3	Satpol PP Kota Jakarta Barat	421.100.000	86.000.000
4	Satpol PP Kota Jakarta Selatan	332.672.000	193.129.000
5	Satpol PP Kota Jakarta Timur	61.095.000	79.780.000
6	Satpol PP Kabupaten Kep.Seribu	-	0
7	Satpol PP Satpol PP Provinsi	-	513.230.000
	JUMLAH	937.804.000	1.016.547.000

Denda tersebut diatas merupakan hasil Penyelesaian Penegakan Perda/Perkada melalui Proses Yustisi (Tipiring) putusan Sidang Pelanggaran Perda/Perkada dan biaya perkara yang disetorkan ke Kas Negara.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan Saran terhadap penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Ketenteraman dan Ketertiban Tahun 2023 antara lain:

A. Kesimpulan

- 1) Klasifikasi dan Persentase Tindak Lanjut penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada terkait ketentraman dan ketertiban umum disusun dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan hasil 94% kasus pelanggaran telah diselesaikan dibandingkan jumlah temuan kasus pelanggaran yang teridentifikasi.
- 2) Perda / Perkada yang dijadikan acuan dalam penyelesaian dan penyelenggaraan terkait ketentraman dan ketertiban umum masih didominasi oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan peraturan pelaksanaanya.
- 3) Penghitungan persentase penurunan kasus pelanggaran Perda / Perkada maupun pencapaian penyelesaian pelanggaran Perda / Perkada, mengacu pada ketentuan mengenai rencana kerja pemerintah daerah maupun ketentuan mengenai pedoman pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 4) Penyelesaian pelanggaran Perda / Perkada yang menghasilkan nilai denda adalah berdasarkan Penegakkan Perda / Perkada secara yustisial melalui mekanisme penyelenggaraan Sidang Yustisi Tipiring.
- 5) Dalam upaya menurunkan angka kasus pelanggaran Perda / Perkada, Satpol PP melaksanakan upaya dan langkah-langkah penyelenggaraan ketertiban umum berdasarkan ketentuan Standar Operasional Prosedur yang berlaku melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan serta pelibatan unsur masyarakat (pembentukan Relawan Masyarakat Peduli Trantibum), unsur penyelenggara pendidikan (pembentukan Prabu Jakarta dan program Satpol PP Goes To School) maupun kalangan pelaku dunia usaha.

B. Saran

- 1) Pelanggaran Perda / Perkada terkait masalah Pedagang Kaki Lima, perparkiran liar, pemasangan alat peraga atau media informasi tanpa izin maupun penyalahgunaan fungsi fasilitas umum perlu mendapat perhatian khusus dan tetap mengutamakan prinsip humanis, persuasif, tegas dan terukur sesuai ketentuan;
- 2) Kegiatan Sosialisasi, penyampaian himbauan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum perlu dilaksanakan dan melibatkan kerja sama semua pihak baik dari unsur pemerintah maupun unsur diluar pemerintah. Hal ini diperlukan dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kota Jakarta sebagai kota global yang lebih tertib dan sejajar dengan kota-kota modern lainnya di dunia;
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun sarana prasarana Satpol PP juga diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pelayanan urusan dasar pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.